

ORGANISASI DAN TATA KERJA-PERUBAHAN

2017

PERMENKUMHAM NO.30, BN 2017/NO.1752, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan proses litigasi peraturan perundangundangan, perlu menambahkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tidak hanya dalam proses litigasi peraturan perundang-undangan namun juga perlu melaksanakan tugas dan fungsi di bidang nonlitigasi peraturan perundang-undangan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.5 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2008; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri mengalami perubahan yaitu perubahan Ketentuan pada Pasal 141; perubahan Ketentuan Pasal 142 huruf g; Judul Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan; perubahan Ketentuan Pasal 265; perubahan Ketentuan Pasal 266; perubahan Ketentuan Pasal 267; perubahan Ketentuan Pasal 268; perubahan Ketentuan Pasal 269; perubahan Ketentuan Pasal 270; perubahan Ketentuan Pasal 271; perubahan Ketentuan Pasal 272; perubahan Ketentuan Pasal 273; perubahan Ketentuan Pasal 274; perubahan Ketentuan Pasal 275; perubahan Ketentuan Pasal 276; perubahan Ketentuan Pasal 277; perubahan Ketentuan Pasal 278; perubahan Ketentuan Pasal 279; perubahan Ketentuan Pasal 280.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2017.